

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG**

(Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

NAMA : MUHAMMAD FARID RIZQI

NIM : 20.11.0067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

(Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

**Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur
Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)**


Yang diajukan oleh :

NAMA : MUHAMMAD FARID RIZQI
NIM : 20.11.0067

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UN DARIS).

Pada hari , 2022

Pembimbing Utama



(Wiwik Pratiwi, SH., MHum)

Pembimbing Pembantu



(Dr. Mohamad Tohari, SH., MH)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN
SKRIPSI
PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG

(Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : MUHAMMAD FARID RIZQI

NIM : 20.11.0067


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat- syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Senin , tanggal 07 Maret 2022

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua




(Wiwik Pratiwi, SH., MHum)

Anggota



(Dr. Mohamad Tohari, SH., MH)

Anggota



(Dr. Tri Susilowati, SH., MHum)

Mengetahui,

Dekan




(Dr. Mohamad Tohari, SH., MH)

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Ungaran, Maret 2022
Yang membuat pernyataan



MUAHAMMAD FARID RIZQI
NIM. 20.11.0067

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Bukankah Kami telah melapangkan dadamu?

Dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu
yang memberatkan punggungmu,

Dan Kami telah tinggikan sebutan (namamu) bagimu.

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Asy-syarh)

Skripsi ini dipersembahkan :

- Bapak dan Ibu yang kusayangi yang selalu memberikan doa restu dan kasih sayangnya
- Istri dan Anakku Tercinta yang telah memberikan semangat, doa dan perhatiannya.

ABSTRAK

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat khusus penyimpanan barang bukti. Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka fokus penelitian ini pada Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Metode dan jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; dengan Metode penentuan sample purposive sampling. Metode Analisa Data yang digunakan adalah Analisis data kualitatif. Pengelolaan Barang Bukti yang sudah menjadi tanggung jawab petugas barang bukti adalah Pengelolaan Secara Administrasi, Penelitian dan pengidentifikasian barang bukti, Pendaftaran dan Pengklasifikasian barang bukti, Penyimpanan, barang bukti, Pemeliharaan dan Pengamanan barang bukti, Penyelamatan barang bukti. Dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang kendala yang terjadi adalah Keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran dan Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan barang bukti dalam setiap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Pentingnya Pengelolaan Barang bukti agar nilai akan barang yang dijadikan barang bukti tidak berkurang nilainya, sudah semestinya sarana dan prasaran sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang lebih di perluas lagi atau dibuatkan bangunan lagi sebagai tempat untuk penyimpanan barang bukti tersebut, dan Untuk membantu masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan dan bagaimana juga status barang bukti suatu tindak pidana perlu adanya suatu sosialisasi yang lebih lanjut dan juga harus menggandeng peran tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Kata Kunci : Pengelolaan, Barang bukti, Kejaksaan

ABSTRACT

Management of evidence is the procedure or process of receiving, storing, securing, maintaining, releasing and destroying confiscated objects from a room or to a special place for storing evidence. The number of objects, or evidence confiscated from defendants in criminal cases by law enforcement officers is still not managed properly. Based on this background, the focus of this research is on the Management of Criminal Evidence at the Semarang District Attorney's Office, the obstacles faced in the management of criminal evidence at the Semarang District Attorney General's Office. Based on the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-036/A/JA/ 09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime Cases. The method and type of this research uses an empirical juridical approach; The method of determining the sample purposive sampling. The data analysis method used is qualitative data analysis. Management of Evidence that has become the responsibility of the evidence officer is Administrative Management, Research and identification of evidence, Registration and Classification of evidence, Storage, evidence, Maintenance and security of evidence, Rescue of evidence. In the management of evidence. In the Semarang District Attorney's Office, the obstacles that occur are limited facilities and infrastructure and limited budget and lack of public understanding in managing evidence in every criminal case at the Semarang District Attorney's Office. The importance of managing evidence so that the value of the goods used as evidence does not decrease in value, it is proper that the facilities and infrastructure as a place for storing evidence in the Semarang District Attorney's Office are further expanded or another building is made as a place to store the evidence. , and To help the public understand more about how to manage and how the status of evidence of a criminal act is, there needs to be a further socialization and must also cooperate with the role of community leaders and related agencies.

Keywords: Management, Evidence, Prosecutor

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)” Dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.


Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yaitu kepada yang Terhormat :

1. Dr. Hono Sedjati, SH. MHum, Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran
3. Dr. Tri Susilowati, SH. MHum, selaku Dosen Wali
4. Wiwik Pratiwi, SH. MHum, dan Dr. Mohamad Tohari, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya penulisan skripsi.

5. Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
6. Husin Fahmi, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang telah mengizinkan melakukan penelitian ini.
7. Ervina Diah Anggraini, SH., MH selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta yang senantiasa berdo'a untuk keberhasilanku dalam menuntut ilmu
9. Seluruh rekan- rekan se angkatan Fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Ungaran, Maret 2022
Penulis

Muhammad Farid Rizqi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan dan Barang Bukti.....	7
1. Pengertian tentang Pengelolaan	7

2. Pengertian tentang Barang Bukti	8
3. Fungsi Barang Bukti	13
4. Barang Bukti yang dapat disita	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan sebagai Upaya Paksa dalam Tindak Pidana.....	15
1. Penangkapan.....	16
2. Penahanan.....	17
3. Penggeledahan	18
4. Penyitaan	18
5. Pmeriksaan dan Penyitaan Surat.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana	20
1. Tahap Penyelidikan.....	20
2. Tahap Penyidikan	22
3. Tahap Penuntutan	26
4. Tahap Pemeriksaan	27
D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	29
1. Pengertian Kejaksaan.....	29
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	30
3. Kedudukan Kejaksaan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	37
B. Sumber Data	37
C. Populasi dan Sampel	39

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	42
1. Gambaran umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	42
2. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	54
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum berlaku baik hukum yang berlaku tertulis maupun yang tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul maka harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

¹ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana* "(penyelidikan dan penyidikan" (bagian pertama, edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Bagian paling terpenting dari tiap-tiap pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan,

Ratna Nurul Alfiah mengutip pendapat Andi Hamzah yang memberikan pengertian barang bukti, bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.²

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau ke tempat khusus penyimpanan barang bukti.³ Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik. Bisa kita lihat dengan menumpuknya barang bukti yang disimpan dirumah penyimpanan yang disita oleh aparat penegak

² Ratna Nurul Alfiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2001. hlm. 15.

³ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum. Serta kemungkinan bentuk penyalahgunaan adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang dimumkan penyidik. Penyalahgunaan barang bukti dapat terjadi dalam rentan waktu setelah beberapa saat penyitaan. Artinya barang bukti yang sudah tidak di catat oleh penyidik dalam berita acara dapat dimanfaatkan setelah penyitaan.

Selain itu barang bukti juga rentan untuk dihilangkan dan disembunyikan, baik dari sengaja dihilangkan/disembunyikan oleh pelaku atau dalam proses penyidikan. Sehingga barang bukti yang dibawa menjadi tidak asli atau berubah dalam proses penyidikan. Sangatlah penting menjaga keaslian barang bukti untuk menunjang pembuktian untuk bisa dihadirkan di persidangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum) “**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal mengetahui Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membawa manfaat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Sebagai masukan dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan: Tinjauan Umum tentang Pengelolaan dan Barang Bukti; Tinjauan Umum Tentang Penyitaan sebagai Upaya Paksa dalam Tindak Pidana; Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana; dan Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai: Metode Pendekatan; Sumber Data; Metode Penentuan Populasi dan Sample; Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan: Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang; kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang: Simpulan hasil penelitian dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan dan Barang Bukti

1. Pengertian tentang Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.⁴

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu

⁴ Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997). 348

dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya⁵

Drs. M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁶

2. Pengertian tentang Barang Bukti

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam HIR Pasal 63 sampai Pasal 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

- 1) Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana

⁵ Suharsimi arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988). 8

⁶ Drs. M. Manulang, *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesi, 1990) . 15-17

- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- 3) Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- 4) Barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana.

Barang yang merupakan obyek, misalnya dalam tindak pidana pencurian uang, maka uang tersebut dipergunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara obyek mati (tidak bernyawa) dan obyek yang bernyawa. Maka obyek mati adalah benda-benda yang tidak bernyawa. Sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang dipergunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang atau sebagainya. Sedangkan barang yang terkait dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah (ada pakaian, bekas sidik jari, dan lain sebagainya).

Terminologi barang bukti memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP. Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181 KUHAP tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi.⁷ Serta dalam Pasal 39 ayat (1) dijelaskan apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.

⁷ Akhmad Wiyagus, *Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti)*. Jurnal, Hlm. 4.

- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- 5) Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jadi, barang-barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b. Menurut Para Ahli

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu hakim sidang dapat memperlihatkan barang bukti tersebut.⁸

Ansori Hasibuan berpendapat “barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dipengadilan.”⁹

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti->, Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Selasa, 15 Januari 2021, Jam 14:14 Wib.

⁹ Ibid

Menurut Andi Hamzah ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti adalah:¹⁰

- 1) Merupakan obyek materiil
- 2) Berbicara untuk diri sendiri
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- 4) Harus diidentifikasi dengan saksi dan keterangan terdakwa.

Jadi, dari beberapa pendapat sarjana hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah:¹¹

- 1) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- 2) Barang yang digunakan untuk membantu suatu tindak pidana
- 3) Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- 4) Benda yang dihasilkannya dari suatu tindak pidana
- 5) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara.
- 6) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan penting dalam suatu tindak pidana, tetapi kehadiran barang bukti tidak mutlak dalam suatu tindak pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

c. Barang Bukti Secara Umum

¹⁰ *Op.Cit*, Akhmad Wiyagus, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*

Istilah barang bukti dalam tindak pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya, pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah dari hasil delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu menjadi barang bukti, atau hasil delik.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa dalam kamus hukum *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.¹³

Sedangkan dalam kamus hukum, yang dimaksud barang bukti adalah “barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan dan benda-benda yang dipergunakan untuk memperloh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan”.¹⁴

¹² Satria Wacana, *Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN. Skripsi*, Universitas Andalas, hlm. 23. Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Selasa, 14 Januari 2021, Jam 14:25 wib.

¹³ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁴ Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm.36.

3. Fungsi Barang Bukti

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:¹⁵

“Tiada seorangpun yang dapat dijatuhi pidana apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang telah dituduhkan atas dirinya”.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dan untuk memperoleh keyakinan Hakim atas yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

Disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut, dengan demikian bukan pelaku atau tersangka tindak pidana saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktian harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada *rekonstruc*er kembali dari kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya dilarang. Sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha dan mencari untuk menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana disamping bukti tentang adanya kesalahan (*schuld*) dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut.

Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

¹⁵ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsi-barang-bukti-dalam-perkara.html>, Ruang Baca Fakultas Hukum UUNHAS, Senin 23 April 2021 Pukul 11:32 WIB.

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP)
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atau perkara sidang yang ditangani
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menggunakan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum.

4. Barang Bukti Yang Dapat Disita

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana penyitaan dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, ditentukan dalam:

Pasal 39 Ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah:¹⁶

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalng-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275.

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) KUHAP: benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Pasal 41 KUHAP, paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pegirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan telekomunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau dari padanya.¹⁷

Pasal 43 KUHAP, surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara. Serta benda terlarang seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah film porno dan uang palsu.

Menurut Andi Hamzah “biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” dikenal ”dengan nama delik yang dilakukan” sedangkan secara umum benda yang dapat disita dapat dibedakan menjadi:¹⁸

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana (disebut sebagai *instrumenta delicti*)
- b. Benda yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana (disebut sebagai *corpora delicti*)

¹⁷ Maria Prisilia Djapai, 2017, Jurnal, Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44 KUHAP. Hlm.37.

¹⁸ *Op. Cist*, Tri Wahyuni, Skripsi. Hlm. 45. Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Selasa, 14 Januari 2021, Jam 14:14 wib.

- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung yang memiliki hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat sebagai bahan untuk pembuktian
- d. Barang bukan pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang keemudian dengan uang tersebut tersangka membeli radio, dalam hal ini radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan sebagai Upaya Paksa dalam Tindak Pidana

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan proses peradilan. Sementara itu, pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir sesungguhnya upaya paksa hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Karena pada tahap penyidikan menurut beliau belum sampai pada tahap penegakan hukum pidana. Pengaturan upaya paksa secara eksplisit diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHAP.¹⁹ Jenis-jenis upaya paksa yaitu sebagai berikut:

1. Penangkapan

Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan

¹⁹ Azzahra Rizki Ananda, 2016, *Upaya Korban Yang Mengalami Salah Penangkapan (Studi Pada Penyidikan Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 29. Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Selasa, Jam 14:14 2018.

atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

Adapun prosedur penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHAP yaitu; adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat diperiksa. Surat tembusan surat perintah penangkapan juga harus disampaikan kepada keluarga tersangka.²¹

2. Penahanan

Penahanan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.²²

Jenis- jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan Penahanan Kota dilaksanakan di Kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.²³

²⁰ *Op, Cit.* Suharto dan Jonaedi Efendi, hlm. 49.

²¹ *Ibid*, hlm. 49.

²² *Op, Cit.* Azzahra Rizki Ananda, hlm. 31.

²³ *Ibid.* hlm. 32.

3. Penggeledahan

Pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Penggeledahan rumah sebagaimana yang disebutkan tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:²⁴

“Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penggeledahan badan dalam Pasal 18 angka 1, yang berbunyi:²⁵

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita”.

4. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberika pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam system peradilan pidana.²⁶

²⁴ Lidya Lestarica, 2016, Skripsi, *Pelaksanaan Upaya Paksa Penggeledahan Penyidik POLRI Dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda SUMUT)*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 30. Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS, Selasa, 14 Januari 2021, Jam 14:14 wib.

²⁵ *Ibid*, hlm. 30.

²⁶ *Op.Cit.* Suharto dan Jonaedi Efendi, hlm. 59.

Adapun obyek yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagiannya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.²⁷ barang yang dapat disita²⁸, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian yang diduga yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat

Upaya pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.²⁹

Surat-surat yang dapat diperiksa dan disita adalah surat yang dicurigai dan mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.³⁰

²⁷ *Ibid.* hlm. 59.

²⁸ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁹ *Op, Cit.* Tolib Effendi. Hlm. 108.

³⁰ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 173.

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Tindak Pidana

1. Tahap Penyelidikan

a. Pengertian Penyelidik dan penyelidikan

1) Penyelidik

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah “pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.³¹

2) Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah "serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".³²

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupa atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai perkara pidana.³³

³¹ *52Ibid*, hlm. 88.

³² *53Ibid*, hlm. 87.

³³ *Op. Cit*, Leden, hlm. 6.

Tujuan utama penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindakan pidana.

b. Wewenang Penyelidik

Dalam rangka penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 KUHAP, yaitu:³⁴

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;
 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

³⁴ *Op. Cit*, Andi Sofyan. Hlm. 91-92.

2. Tahap Penyidikan

a. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

1) Penyidik

Menurut menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik adalah:³⁵

- a) Pejabat polisi negara republik Indonesia
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2) Penyidikan

Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Opsporing*, Inggris *investigation* dan Malaysia “penyiasatan” atau “siasat”.³⁶

Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”³⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

³⁵ *Ibid*, hlm. 88-89.

³⁶ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

³⁷ *Ibid*, hlm. 118.

Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.³⁸

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:³⁹ “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perkara pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang hidup pada masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

³⁸ Andi Sofyan, *Op.Cit*, hlm. 89.

³⁹ Hartono, *Op. Cit*, hlm.32.

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu perkara pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidika akan mengirim berita acara pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.⁴⁰

Dalam KUHAP yang menjadi pejabat penyidik adalah.⁴¹

- 1) Pejabat polisi negara republik Indonesia
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang ini.
- 3) Penyidik Pembantu

Penyidik disamping pejabat polisi Negara dan penyidik pegawai negeri sipil ada juga yang disebut sebagai “penyidik pembantu”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut sebagai “penyidik pembantu”.

Menurut Pasal 1 angka 3 jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud penyidik pembantu adalah ” Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi

⁴⁰ *Op. Cit*, Suharto dan Jonaedi Efendi, hlm. 47.

⁴¹ Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa penyidik pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang’.

b. Wewenang Penyidik

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Tahap Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁴²

a. Hubungan penyidik dengan penuntut umum⁴³

Hubungan yang dimaksud dengan mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 10 ayat (1))
- 2) Pemberitahuan penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2)).
- 3) Perpanjangan penahanan, sebagaimana yang telah penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka untuk jangka waktu 20 hari (Pasal 24 ayat (1)). Akan tetapi, apabila penyidik masih memerlukan dapat mengajukan permintaan perpanjangan penahanan terhadap penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2)).

b. Wewenang penuntut umum melakukan penahanan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Tujuan

⁴² *Op. Cit*, Andi Hamzah, hlm. 161.

⁴³ *Op. Cit*, Yahya Harahap, hlm. 369.

penahanan Yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum, dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (2), yakni untuk kepentingan “penuntut umum” yang meliputi: mempersiapkan surat dakwaan seperti yang dimaksud pasal 140 ayat (1). Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat suart dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk “memudahkan menghadirkan” terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

4. Tahap Pemeriksaan

Terdapat jenis-jenis proses pemeriksaan dalam persidangan antara lain:⁴⁴

a. Acara Pemeriksaan Biasa

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa. Kedua, pemeriksaan acara singkat. Ketiga, pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atapemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Undang-undangan tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa.

Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Dimulai hakim.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

⁴⁴ Jur. Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 238-241

Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan mudah dan sifatnya sederhana”.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Dalam Pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan tindak pidana penjara atau kurungan paling lama (3) tiga bulan dan/atau denda sebanyak –banyaknya tujuh ribu lima ratus ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan”.

Acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan, yang dijelaskan dalam Pasal 211 sebagai berikut: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dalam perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas”.

Ada beberapa tahapan pemeriksaan di persidangan sidang yaitu:

- 1) Pemeriksaan identifikasi terdakwa (pasal 155 KUHAP)
- 2) Memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan memberikan nasihat (pasal 155 KUHAP)
- 3) Pembacaan surat dakwaan
- 4) Menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan
- 5) Hak mengajukan eksepsi/keberatan

D. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁵ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak

⁴⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.⁴⁶

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁷

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-

⁴⁶ Muammar Himawan. Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 38.

⁴⁷ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hal 35

aturanyang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenangpemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴⁸

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁴⁹

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁵⁰

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. Melakukan penuntutan

⁴⁸ Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada.Jakarta 2013.hal71.

⁴⁹ Nurmayani S.H.,M.H .Hukum Administrasi Daerah.Universitas Lampung Bandarlampung.2009.hal 26.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 128.

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

3. Kedudukan Kejaksaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁵¹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

⁵¹ Marwan Effendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. hlm 120

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
- 3) Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
- 4) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
- 2) Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
- 2) Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;
- 3) Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Selanjutnya, sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*".

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan peranannya sebagai lembaga

pemerintahan lebih mantap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan,serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode dan jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵²

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

B. Sumber Data

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

⁵²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

1. Data Primer

Data primer yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/ pengamatan dan wawancara secara langsung yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Dengan kata lain Data primer adalah bila pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti.⁵³

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pegawai dan Kasi Penerimaan barang bukti dan barang rampasan serta masyarakat penerima layanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

2. Data Skunder

Data Skunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan - bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum dan pendapat para pakar yang mengikat seperti berbagai peraturan perUndangan tentang Barang bukti dan Kejaksaan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku literature dan peraturan yang terkait tentang barang bukti dan Kejaksaan.

⁵³ Eko Budiarto, 2002, *Biostatistika untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC. Hal.5.

3. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Jurnal, Majalah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.⁵⁴ Populasi penelitian ini adalah Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Sub Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan masyarakat sebagai penerima.

Sample adalah sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi, dalam menentukan sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden. Berikut sampel yang dijadikan responden adalah 2 (dua) orang pegawai dan Kasi barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta 2 (dua) masyarakat penerima layanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang..

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta Hlm:44

- a. Studi Kepustakaan
Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.
 - b. Studi Lapangan
Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Tahap pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
 - b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
 - c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sehingga dapat diperoleh jawaban yang menyeluruh mengenai materi permasalahannya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, organisasi data, dijadikan satuan yang dapat dikelola,

disintesisikannya, dicari, penemuan pola, penemuan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁵

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menyatakan pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti mengerti atau memahami gejala yang diteliti.⁵⁶ Data deskriptif adalah data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan.⁵⁷

Analisis yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah analisis kualitatif yakni diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.⁵⁸

⁵⁵ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfa Beta. Hal 245.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2001. *Pengantar Penelitian Hukum* : hal. 32

⁵⁷ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal 12.

⁵⁸ Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, hal .174

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

a. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berada di Jalan Raya Ngampin No. 104 Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Secara geografis Pemerintah Kabupaten Semarang terletak pada $7^{\circ} 3' 57''$ s/d $7^{\circ} 30' LS$ dan $11^{\circ} 14' 54'' 75''$ sd $110^{\circ} 39' 3'' BT$. Luas wilayah Kabupaten Semarang + 95.020,67 ha atau sekitar 2,29 dari luas propinsi Jawa Tengah.

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang secara administrasi terdiri dari 19 Kecamatan, 207 Desa, dan 28 Kelurahan. Batas Wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sebelah utara berbatasan dengan Kodya Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kab.Grobogan dan Kab.Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kab.Boyolali dan Kab.Magelang, sebelah barat berbatasan dengan Kab.Temanggung dan Kendal.

proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Gambar 4.2



Sumber : Data Kejari Kabupaten Semarang, 2021.

Susunan organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang terdiri dari unsur pimpinan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dibantu oleh unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tugas yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 5 (lima) seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya.
- b. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.⁵⁹

⁵⁹ Pasal 592 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

1. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat Kajari adalah pimpinan kejaksaan di daerah dan bertanggung jawab kepada Kajati.

Kepala Kejaksaan Negeri mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat

mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- i. Bertanggungjawab terhadap terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.

2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Unsur Pelaksana

Unsur pembantu pimpinan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang terdiri dari Subbagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan.

a) Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan terdiri atas :

2) Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai

3) Urusan Keuangan

Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan

4) Urusan Perlengkapan

Urusan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan

5) Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan

6) Urusan Daskrimti dan Perpustakaan.

Urusan Daskrimti dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- Melakukan urusan pengelolaan data statistik kriminal dan penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri :
 - pengumpulan data dalam rangka pembentukan dan pengembangan serta pengelolaan basis data untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang berbasis pada Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI).
 - pengolahan dan analisis data dengan memanfaatkan basis data dalam rangka penyajian statistik kriminal Kejaksaan Negeri.
 - melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi data di Kejaksaan Negeri.
 - koordinasi dan kerjasama baik di dalam maupun di luar lingkungan Kejaksaan Negeri dalam rangka pengelolaan basis data, analisis data dan statistik kriminal serta penerapan teknologi informasi.
 - Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- Melakukan Urusan perpustakaan dan dokumentasi hukum.

b) Seksi Intelijan

Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pementapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

c) **Seksi Tindak Pidana Umum**

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

d) **Seksi Tindak Pidana Khusus**

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap

pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

e) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha negara.

f) Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Perampasan mempunyai tugas mengelola segala barang bukti dan barang perampasan yang berkaitan dengan segala perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan progam kerja
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklarifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan

- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
- e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan terdiri atas :

- a) Sub seksi Barang Bukti, yang mempunyai tugas :

melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklarifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan dan penuntutan.

- b) Sub Seksi Barang Rampasan, mempunyai tugas :

melakukan pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan data pendukung, menyiapkan administrasi barang

rampasan, pengklarifikasian atau pengelompokan rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan

Negeri Kabupaten Semarang

a) Pengelolaan Barang Bukti

Barang bukti yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah serta-merta dapat dikelola oleh Kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat dirampas untuk negara dan dikelola oleh Kejaksaan. Proses-proses tersebut merupakan hal yang penting terhadap birokrasi internal Kejaksaan serta transparansi dan efisiensi kerja yang dilakukan Kejaksaan. Proses tersebut dimulai dari adanya suatu tindakan pidana. Barang-barang yang merupakan objek peristiwa pidana, produk peristiwa pidana, alat pelaksana peristiwa pidana, alat terkait peristiwa pidana, dapat dikategorikan sebagai barang bukti.

Ketika telah terjadi suatu tindakan kejahatan pidana, maka Polisi sebagai Penyidik dapat memanggil seseorang dalam melakukan proses penyidikan. Seseorang yang dipanggil oleh penyidik dengan alasan penyidikan suatu tindak pidana tidak boleh menolak. Begitu berlaku juga terhadap seseorang yang

dipanggil sebagai saksi oleh penyidik. Barang siapa menurut Undang-Undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam pidana denda. Berikutnya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana. Penggeledahan merupakan serangkaian tindakan penyidik serta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Pada saat penyidik telah selesai melakukan penggeledahan atau penyitaan, barang bukti yang disita atau digeledah menjadi tanggungjawab Polisi sebagai penyidik dan disimpan oleh penyidik di kantor polisi atau Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) setempat.

Setelah berkas perkara terkait penyidikan telah selesai, maka penyidik akan melakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat dilihat syarat formil dan materil suatu berkas perkara tersebut. Apabila telah memenuhi kedua syarat tersebut maka otomatis Polisi sebagai penyidik menyerahkan barang bukti beserta tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini biasa disebut sebagai Tahap Dua.

Ketika pelaksanaan Tahap Dua dilakukan, Polisi yang bertugas sebagai penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti bersangkutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut lalu menerima tersangka beserta barang bukti tersebut dan otomatis Jaksa tersebutlah menjadi penanggungjawab terhadap barang bukti serta tersangka tersebut.

Terhadap barang bukti Jaksa Penuntut Umum akan menyerahkan barang bukti tersebut untuk disimpan dan di data oleh pejabat pengelolaan barang bukti yakni Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti. Hal ini dilakukan agar

terjaminnya keamanan barang bukti tersebut dikarenakan akan digunakan dalam proses persidangan yang akan datang.

Menurut Sugeng Srihono selaku Kepala Subseksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, menerangkan⁶⁰ :

“ Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang berada dibawah naungan Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dimana dalam seksi tersebut dibagi 2 subseksi untuk melaksanakan tugasnya, yaitu subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan”.

Selanjutnya setelah menerima barang bukti dan Tersangka Petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti. Petugas Barang Bukti adalah pegawai di lingkungan Kejaksaan yang diberi tugas untuk menyiapkan, menjaga, dan menyimpan barang bukti selama proses persidangan dan tugas lain untuk kepentingan penyelesaian penanganan perkara.

Pengelolaan Barang Bukti yang sudah menjadi tanggung jawab petugas barang bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Secara Administrasi

Pengelolaan secara administrasi yang dimaksud meliputi pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik.

- 2) Penelitian dan pengidentifikasian barang bukti.

⁶⁰ Ervina Diah Anggraini, SH., MH, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 13.30 wib.

Dalam hal melakukan penelitian barang bukti, petugas barang bukti sendiri melakukannya dengan cara memeriksa perlengkapan barang bukti tersebut. Misalnya untuk barang bukti kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat serta tingkat kecacatannya. Hal ini bertujuan supaya pemilik barang bukti jika sewaktu-waktu mengambil barang bukti tidak mengkomplain kecacatan terhadap barang bukti tersebut.

Dalam hal pengidentifikasian barang bukti Petugas barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melakukan terhadap semua jenis barang bukti yang masuk atau yang dititipkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Bentuk pengidentifikasian barang bukti ini yaitu memisahkan barang bukti yang termasuk dalam kategori berbahaya, berharga, flora dan fauna. Jika sudah dilakukan identifikasi maka barang bukti akan disimpan sesuai dengan tempat penyimpanannya masing-masing.

3) Pendaftaran dan Pengklasifikasian barang bukti

Pendaftaran barang bukti yaitu penginputan barang bukti sesuai dengan nomor registrasi. Untuk pengklasifikasian barang bukti yaitu pengklasifikasian penyimpanan barang bukti yang disimpan di beberapa gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan barang bukti terbagi atas: gudang tertutup untuk umum, gudang terbuka, gudang flora dan fauna serta gudang berbahaya dan berharga.

4) Penyimpanan, barang bukti

Penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sesuai dengan pengklasifikasian barang bukti yaitu pengklasifikasian gudang penyimpanan barang bukti/benda sitaan, yaitu:

- a) Gudang tertutup untuk umum, Untuk gudang tertutup sendiri yaitu gudang penyimpanan barang bukti/benda sitaan supaya barang bukti tersebut terhindar dari debu dan cuaca yang tersimpan dalam ruangan tertutup.
- b) Gudang terbuka untuk umum yaitu tempat terbuka yang diperuntukkan untuk barang bukti/benda sitaan seperti mobil-mobil yang dari berbagai ukuran.
- c) Gudang untuk flora dan fauna
- d) Gudang berharga, Yaitu gudang yang diperuntukkan untuk barang bukti/benda sitaan yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang bisa dilelang, barang bukti/benda sitaan yang dilelang yaitu barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau barang bukti yang sudah diputuskan atau ditetapkan oleh hakim untuk dilelang.
- e) Gudang berbahaya, Yaitu berisikan barang bukti/benda sitaan yang sifatnya berbahaya, seperti barang bukti yang bisa meledak dan bahan kimia lainnya yang dianggap berbahaya.

Gambar 4.3



Sumber : Data Kejari Kabupaten Semarang, 2021

Pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam pelayanan perawatan barang bukti khususnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dengan cara disimpan di tempat yang terlindung dari panas dan hujan, dan bagi kendaraan roda empat diberikan plastik pelindung dalam penyimpanan di ruang barang bukti.

5) Pemeliharaan dan Pengamanan barang bukti

Pemeliharaan, dalam proses ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melakukan pemeliharaan berupa mengganti oli, mencuci, memberikan bensin dan memanaskan mobil atau motor secara rutin agar barang bukti/benda sitaan tersebut tetap utuh dan terhindar dari kerusakan atau terkikis karena cuaca.

Selain Pemeliharaan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang melakukan Pengamanan dengan cara mencegah barang bukti/benda sitaan tersebut dari

kerusakan, kebakaran, penjarahan atau pencurian, penukaran, dan mencegah keluarnya barang bukti/benda sitaan secara illegal.

Gambar 4.4

Pemeliharaan Barang Bukti



Sumber : Data Kejari Kabupaten Semarang, 2021

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam pelayanan pemeliharaan barang bukti khususnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, dengan cara dicuci dan dibersihkan sebelum disimpan di tempat penyimpanan di ruang barang bukti.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ervina Diah Anggraini, SH., MH selaku Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:⁶¹

“barang bukti yang ada disini kita rawat mas,, kita cuci lalu kita bungkus plasti atau ditutupi agar barang tersebut tidak rusak nantinya, kalau barang tersebut tidak kita rawat, nanti bisa-bisa setelah putusan oleh hakim dan amarnya berbunyi harus dikembalikan ke pemiliknya atau dilelang terus barang tersebut tidak kita rawat dan rusak, kan eman-eman mas,, selain itu juga pasti dibidang kita tidak bisa mengelola.”

⁶¹Ervina Diah Anggraini, SH., MH, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 13.30 wib.

Tabel 4.1

Jumlah Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

No.	Jenis Barang Bukti	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Sepeda Motor	87 unit	98 unit	97 unit
2	Mobil/Truk	14 unit	21 unit	24 unit
3	Serbuk Kristal Sabu	42,089864 gram	56,762163 gram	254,02537 gram
4	Tembakau ganja/ gorilla	1.014,87793 gram	2.365,56219 gram	237,86593 gram
5	Obat-obatan/ Psikotropika	10.473 butir	4.424 butir	14.281 butir
6	Alat komunikasi	144 unit	151 unit	173 unit
7	Mesin elektronik lainnya	187 unit	178 unit	123 unit
8	Uang asli	Rp.62.074.000,-	Rp.251.180.000,-	Rp.25.253.700,-
9	Uang palsu	Rp.187.050.000,-	Rp.6.700.000,-	\$ 115.000 USD
10	Logam mulia	36 gram	42 gram	9 gram
11	Senjata tajam	7 bilah	10 bilah	10 bilah
12	Senjata api	2 buah	-	-
13	Makhluk hidup	1	-	2
14	Pakaian	198	185	190
15	Surat-surat	194 lembar	224 lembar	221 lembar

Sumber : Data Kejari Kabupaten Semarang, 2021

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam pemeliharaan dan pengamanan barang bukti pada tahun 2019 sebanyak 87 unit untuk jenis sepeda motor, 14 unit mobil/truk, Serbuk Kristal Sabu sebanyak 42,089864 gram, Tembakau ganja/ gorilla sebanyak 1.014,87793 gram, Obat-obatan/ Psikotropika sebanyak 10.473 butir, Alat komunikasi 144 unit, Mesin elektronik lainnya 187 unit, Uang asli sejumlah Rp.62.074.000, Uang palsu Rp.187.050.000, Logam mulia 36 gram, Senjata tajam 7 bilah, Senjata api 2 buah, Makhluk hidup 1, Pakaian 198, dan Surat-surat sebanyak 194 lembar. Untuk tahun 2020 sebanyak 98 unit untuk jenis sepeda motor, 21 unit mobil/truk, Serbuk Kristal Sabu sebanyak 56,762163 gram, Tembakau ganja/ gorilla sebanyak 2.365,56219 gram, Obat-obatan/ Psikotropika sebanyak 4.424 butir, Alat komunikasi 151 unit, Mesin elektronik lainnya 178 unit, Uang asli sejumlah

Rp.251.180.000, Uang palsu Rp.6.700.000, Logam mulia 42 gram, Senjata tajam 10 bilah, Senjata api tidak ada, Makhluk hidup tidak ada, Pakaian 185, dan Surat-surat sebanyak 224 lembar, sedangkan untuk tahun 2021 sebanyak 97 unit untuk jenis sepeda motor, 24 unit mobil/truk, Serbuk Kristal Sabu sebanyak 254,02537 gram, Tembakau ganja/ gorilla sebanyak 237,86593 gram, Obat-obatan/Psikotropika sebanyak 14.281 butir, Alat komunikasi 173 unit, Mesin elektronik lainnya 123 unit, Uang asli sejumlah Rp.25.253.700, Uang palsu \$ 115.000 USD, Logam mulia 9 gram, Senjata tajam 10 bilah, Senjata api tidak ada, Makhluk hidup 2, Pakaian 190, dan Surat-surat sebanyak 221 lembar.

6) Penyelamatan barang bukti

Penyelamatan barang bukti yaitu berupa menjaga barang bukti/benda sitaan supaya tidak cepat musnah. Misalnya: barang bukti/benda sitaan berupa kayu yang mudah lapuk karena cuaca dan diselamatkan dari bencana alam.

Selain hal tersebut petugas barang bukti juga beertugas menyiapkan dan menyajikan barang bukti saat proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri.

Dalam hal setelah selesainya persidangan dan mempunyai amar putusan yang berbunyi barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang juga terdapat inovasi pelayanan dengan nama pelayanan SERABI SANTEN (Segera Antar Barang Bukti Sampeyan Ten Ndalem).

Gambar 4.5

Pengembalian Barang Bukti



Sumber : Data Kejari Kabupaten Semarang, 2021

Pada gambar diatas merupakan salah satu contoh dari inovasi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam Pelayanan SERABI SANTEN (Segera Antar Barang Bukti Sampeyan Ten Ndalem) yakni pengembalian barang bukti ke rumah pemiliknya langsung dengan diantar oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ervina Diah Anggraini, SH., MH selaku Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:⁶²

“progam serabi santen merupakan inovasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mas, dimana hal tersebut agar memudahkan dan mendekatnkan masyarakat dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kan banyak tuh,, masyarakat takut kalau mau ambil barang bukti yang harus dikembalikan kepemiliknya, lah ini kita antar gratis, agar masyarakat tidak perlu repot-repot dan takut kalau mau ambil barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus harus dikembalikan ke pemiliknya..”

⁶²Ervina Diah Anggraini, SH., MH, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 13.30 wib.

b) Pengelolaan Barang Rampasan

Setelah persidangan atas perkara tersebut diputus oleh Hakim untuk dimusnahkan maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut berkoordinasi dengan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan sebagai pejabat pengelolaan barang bukti untuk melakukan pemusnahan barang bukti tersebut. Tetapi jika Hakim dalam putusannya menyatakan agar barang tersebut agar dirampas untuk negara maka Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut juga akan berkoordinasi dengan Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk menerbitkan berita acara penggantian status barang bukti menjadi barang rampasan agar nantinya dapat dilakukan proses pengelolaan. Hal ini lah yang menjadi tahap paling awal dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Terhadap barang bukti yang akan dilakukan penggantian statusnya menjadi barang rampasan harus memiliki syarat tertentu yakni putusan hakim yang menyatakan agar barang tersebut dirampas untuk negara, berita acara penyitaannya serta dokumen-dokumen lainnya.

Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola maka barang rampasan itu harus dimusnahkan.

Untuk barang yang dokumennya tidak lengkap serta barang yang diputus oleh Hakim untuk dikembalikan tetapi pemilik yang sah menolak untuk menerima barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang rampasan tetapi oleh Kejaksaan akan ditetapkan status barang tersebut menjadi barang temuan tetapi mekanisme pengelolaan barang rampasan dan barang temuan pada umumnya sama.

Ketika Kepala Subseksi Barang Bukti (Kasubsi Barbuk) telah selesai dalam menetapkan status barang bukti tersebut menjadi Barang rampasan maka Kasubsi Barang Bukti akan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kepala Subseksi Barang Rampasan (Kasubsi Basan) selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan.

Setelah Kasubsi Barang Rampasan selaku pejabat yang berwenang mengelola barang rampasan menerima barang-barang yang diserahkan oleh Ksubsi Barang bukti maka Kasubsi Barang Rampasan akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelelangan serta kesesuaian barang terhadap berita acara penyerahan barang yang diberikan. Apabila barang yang hendak dikelola telah layak untuk dikelola maka Kasubsi Barang Rampasan akan melakukan beberapa metode atau cara-cara pengelolaan barang rampasan. Adapun metode-metode atau cara pengelolaan yang dilakukan Kejaksaan ialah:

- 1) Penjualan langsung

Penjualan langsung ialah Kejaksaan dalam melakukan pengelolaan barang rampasan dapat menjual langsung kepada masyarakat yang berminat membeli barang-barang hasil rampasan negara. Pejabat penjual langsung barang rampasan dalam Kejaksaan Agung di tingkat pusat ialah

Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA), dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi BB dan BR).

Penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak memerlukan persetujuan Menteri atau Presieden atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam prakteknya di dalam Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang adapun tahap-tahap dalam melaksanakan penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan ialah antara lain:

Pertama, Kejaksaan akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan penilaian fisik dan harga terhadap seluruh barang yang akandijual langsung oleh Kejaksaan.

Kedua, Kejaksaan akan mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat peminat barang rampasan yang menerangkan segala jenis barang yang sedang dijual lengkap dengan harga masing-masing barang yang dijual oleh Kejaksaan dalam tempo waktu 7 (tujuh) hari.

Ketiga, Kejaksaan membuka pelayanan untuk masyarakat yang ingin membeli langsung barang rampasan tersebut. Lalu hasil penjualan barang rampasan tersebut langsung disetor ke kas negara dan masuk kedalam penerimaan negara bukan pajak.

2) Penjualan dengan Lelang

Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dengan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai kantor pelayanan lelang masyarakat. Pejabat Penjual Lelang dalam Kejaksaan Agung di pusat ialah Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan dalam Kejaksaan Negeri ialah Kepala Seksi

Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi BB dan BR).

Untuk melaksanakan penjualan dengan Lelang, Kejaksaan diwajibkan untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan lelang yang berlaku untuk semua jenis Lelang yang disampaikan pada saat tahap permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Adapun dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi ialah

sebagai berikut :

- Salinan salinan atau fotokopi Keputusan Penunjukan Pejabat Penjual atau Surat Tugas Pejabat Penjual.
- Daftar barang yang akan dilelang.
- surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek Lelang berupa tanah dan/ atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan.
- Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih Lelang berupa:
 - a) data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) sekurang-kurangnya meliputi kode Satuan Kerja Penjual, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih Lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan atau
 - b) Nomor rekening Penjual atau surat pernyataan bermeterai cukup dari Penjual yang menerangkan tidak mempunyai rekening khusus dan

bersedia mengambil atau menerima hasil bersih Lelang dalam bentuk cek tunai atas nama Pejabat Penjual, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Penjual yang mengajukan permohonan Lelang;

- Surat penetapan nilai limit dari Penjual
- Surat pernyataan atau surat keterangan dari Penjual bahwa fisik objek Lelang dalam penguasaan Penjual, dalam hal objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
- Gambar / foto objek Lelang dalam hal Lelang melalui internet, dan
- Selain dokumen persyaratan Lelang yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, penjual dapat mengajukan syarat Lelang tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) syarat Lelang tambahan kepada peserta Lelang, yaitu:
 - ✓ Jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang.
 - ✓ Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli.
 - ✓ Jadwal penjelasan Lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan Lelang.
 - ✓ Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Syarat Lelang tambahan selain pada huruf a, dapat diajukan sepanjang ada Peraturan Perundang-undangan yang mendukungnya.
 - c) Syarat Lelang tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada surat permohonan lelang.

Dalam prakteknya adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan penjualan lelang ialah:

Pertama, Kejaksaan bekerja sama dengan dinas yang berkaitan dengan barang tersebut untuk menilai secara fisik dan menentukan harga terhadap barang-barang yang nantinya akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL). Contohnya, jika barang yang akan di lelang berupa kendaraan bermotor maka dinas yang akan dilibatkan ialah Dinas Perhubungan untuk menilai fisik kendaraan bermotor, serta Dinas Perdagangan untuk menetapkan harga yang layak untuk melelang kendaraan bermotor tersebut.

Kedua, Kejaksaan memberikan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) untuk melelang barang-barang rampasan yang telah dinilai oleh dinas terkait.

Ketiga, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) memberikan surat kepada Kejaksaan yang berisikan agar Kejaksaan melengkapi berkas yang diperlukan untuk persyaratan dilakukannya pelelangan.

Keempat, Setelah melengkapi berkas yang diminta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kejaksaan mengirimkan surat bahwa berkas yang diperlukan sudah lengkap dan beserta lampiran dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut.

Kelima, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) mengirimkan surat kepada Kejaksaan yang berisikan keterangan waktu dan tanggal akan dilakukannya pelelangan serta perintah agar Kejaksaan membuat pengumuman kepada masyarakat bahwasanya akan dilakukan pelelangan barang rampasan yang akan dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 7 (tujuh) hari sebelum

dilakukannya pelelangan.

Keenam, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) membuka pelelangan secara *online* pada hari yang telah ditentukan dengan sistem *close-bidding* atau lelang tertutup.

Ketujuh, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) memberikan surat pengantar pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Kejaksaan.

Kedelapan, Jika ada sebagian barang-barang rampasan tersebut yang disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) maka Kejaksaan akan memberikan surat pengantar kepada pemenang lelang untuk mengambil barang yang telah dibeli oleh pemenang lelang di Kantor Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

Kesembilan, Hasil dari pelelangan langsung tersebut akan langsung masuk ke kas negara dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

3) PSP (Penetapan Status Penggunaan)

PSP atau Penetapan Status Penggunaan dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan mengelola hasil barang rampasan negara dengan menetapkan status barang rampasan negara menjadi Barang Milik Negara (BMN) untuk dipergunakan oleh instansi internal Kejaksaan. Barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara biasanya adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dipergunakan Kejaksaan dalam membantu kegiatan operasional dengan menjadi sarana dan prasarana yang dapat digunakan pegawai Kejaksaan serta penunjang tupoksi Kejaksaan. Menurut Ibu Ervina Diah Anggraini, SH., MH selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Adapun tahapan dalam melaksanakan Penetapan Status Penggunaan ialah:

Pertama, Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi yakni tingkat provinsi memberi surat kepada Kejaksaan Agung yakni tingkat pusat agar Kejaksaan Agung mengetahui bahwa terdapat sejumlah barang rampasan yang akan dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Kedua, Setelah Kejaksaan Agung menerima surat tersebut Kejaksaan Agung mengirimkan Tim Appraisal yakni sebuah tim untuk melakukan penilaian fisik dan harga terhadap barang-barang yang akan ditetapkan status penggunaannya kepada Kejaksaan Negeri pemohon Penetapan Status Penggunaan (PSP).

Ketiga, Setelah Tim Appraisal dari Kejaksaan Agung selesai dalam melakukan penilaian, Kejaksaan Agung akan memberikan surat permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan persetujuan atas penetapan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut. Permohonan penetapan status penggunaan diajukan secara tertulis oleh pengguna barang kepada pengelola barang paling lama 6 (enam) bulan sejak barang yang rampasan diperoleh.

Keempat, Setelah dikeluarkannya persetujuan dari Kementerian Keuangan maka dengan dasar tersebut Kejaksaan Negeri dapat menetapkan status penggunaan barang-barang rampasan tersebut.

Kelima, Barang-barang rampasan yang telah ditetapkan status penggunaannya dicatat dalam Barang Milik Negara di Kantor Kejaksaan Negeri.

4) Dihilangkan Untuk Instansi Pemerintah Daerah

Penghibahan untuk instansi lain yakni memberikan barang rampasan tersebut kepada instansi kedinasan lain yang dalam kondisi membutuhkan barang hasil rampasan negara tersebut. Kejaksan dalam kegiatan penghibahan ini berperan sebagai Pemberi Hibah.

Yang dimaksud dalam pemberi hibah ialah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberi Hibah kepada Pemerintah. Penghibahan yang dilakukan Kejaksan ialah kepada instansi pemerintahan yang terkait dan yang membutuhkan. Misalnya, sebuah rumah sakit pemerintah membutuhkan sebuah mobil untuk dijadikan mobil ambulans, maka ketika Kejaksan Negeri setempat memiliki mobil hasil barang rampasan yang tersedia yang layak untuk dijadikan ambulans maka Kejaksan dalam hal ini dapat menghibahkan mobil tersebut kepada Dinas Kesehatan agar mobil tersebut di alokasikan untuk pengadaan sebuah ambulans.

Menurut Ibu Ervina Diah Anggraini, SH., MH selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksan Negeri Kabupaten Semarang, adapun tahap-tahap dalam melakukan penghibahan barang rampasan kepada instansi lain dalam prakteknya ialah sebagai berikut:

Pertama, Untuk menjadikan sebuah barang rampasan menjadi BMN (Barang Milik Negara) maka instansi pemerintah daerah penerima hibah harus mengurus terlebih dahulu persetujuan dalam menerima hibah barang hasil rampasan negara kepada Kementerian Keuangan.

Kedua, Dengan dasar persetujuan Kementerian Keuangan atas akan dilakukannya hibah barang rampasan maka Kejaksaan Negeri terkait akan bekerja sama dengan dinas terkait, atau lembaga appraisal atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dalam melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap barang rampasan tersebut.

Ketiga, Setelah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan maka Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan ketetapan hibah barang rampasan serta berita acara hibah untuk menghibahkan barang tersebut kepada instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

Keempat, Barang rampasan yang telah di hibah kemudian akan dicatatkan dalam catatan BMN (Barang Milik Negara) instansi pemerintah daerah penerima hibah barang rampasan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Adapun kendala yang terjadi dalam pengelolaan barang bukti, antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran

Dalam pengelolaan barang bukti membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan cukup agar dapat menampung atau menaruh barang bukti yang

dikelola Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Saat ini Pelaksanaan penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan prosedur akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam terbatasnya.

Dalam pelaksanaannya sekarang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang mempunyai dua lokasi untuk menyimpan Barang Bukti, yaitu pertama di tempat terbuka (lapangan) yang diperuntukkan untuk Barang Bukti Kendaraan dan lain-lain yang memerlukan tempat lapang, dan yang kedua di dalam gedung yang mana disitu terdapat loker-loker untuk menyimpan barang bukti yang berukuran kecil.

Hal tersebut jelas jelas menjadi kendala tersendiri, mengingat tempat yang terbatas petugas harus bisa memaksimalkan tempat yang ada. Dimana selain barang bukti untuk perkara yang masih berjalan, tempat tersebut juga untuk menyimpan barang bukti pada perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi belum diambil oleh pemiliknya yang dalam amar putusan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan keterbatasan tempat membuat penyimpanan barang bukti yang ada di Kabupaten Semarang menjadi menumpuk.

Pelayanan SERABI SANTEN (Segera Antar Barang Bukti Sampeyan Ten Ndalem) yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang merupakan suatu inovasi yang sangat bagus, akan tetapi hal tersebut tidak semata-mata dapat berjalan lancar, mengingat anggaran yang terbatas dan jumlah pengembalian barang bukti ke pemiliknya yang bisa melebihi target. Sehingga

saat anggaran habis akan menjadi kendala tersendiri, mengingat Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang harus tetap menjalankan program tersebut dapat menjadi kendala dalam lancarnya program SERABI SANTEN.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sugeng Srihono selaku Kasubsi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:⁶³

“sebenarnya sudah ada terobosan yang sangat bagus dengan adanya serabi santen, namun hal tersebut memang ada kendala karena anggaran disini kan terbatas, sedangkan kadang diakhir tahun anggaran sudah terserap habis, sehingga kita tidak bisa mengantarkan barang tersebut tepat waktu dan harus nunggu anggaran tahun selanjutnya, dan tempat kita juga terbatas kadang barang bukti juga numpuk, tempat penuh karena barang belum diambil pemiliknya ataupun barang tersebut belum mempunyai putusan hukum tetap. Jadi memang perkara disini cukup banyak sehingga tempat penyimpanan barang bukti memang seharusnya diperluas lagi.”

2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan barang bukti dalam setiap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Masyarakat di Kabupaten Semarang mempunyai berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan sangat kompleks, termasuk juga dalam hal segi pendidikannya. Dalam setiap masyarakat yang sedang tersandung perkara tindak pidana tidak semua masyarakat tahu akan bagaimana kelanjutan barang bukti yang dijadikan bukti dalam proses tindak pidana tersebut hingga selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada suatu perkara tindak pidana itu.

⁶³Sugeng Srihono, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 14.20 wib.

Banyak masyarakat yang takut saat suatu barang yang dimilikinya dijadikan barang bukti karena adanya suatu keterkaitan dalam suatu tindak pidana tersebut. Sehingga tak jarang setelah suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya berbunyi barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, justru masyarakat sudah tidak memperdulikan barang tersebut sehingga membuat petugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang memberikan penjelasan lebih untuk mengambil barang bukti tersebut atau diantarkan petugas ke pemiliknya.

Selain hal tersebut diatas, banyak pula masyarakat yang berpandangan tentang biaya akan barang barang bukti yang dikembalikan akan menimbulkan biaya yang besar dari pada nilai barang bukti tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dan menumpuk dalam pengelolaan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ari Prasetyawan selaku masyarakat penerima pengembalian Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dalam wawancara yang mengatakan bahwa:⁶⁴

“saya itu tidak tahu mas kalau barang bukti yang selama ini dijadikan bukti dipengadilan ternyata setelah sidang selesai dikembalikan. Saya tahunya diinfo dari petugas dari kejaksaan sini kalau barang buktinya yang selama ini disita bisa diambil disini, makanya saya kesini untuk mengambil, maklum mas,, kita tahunya barang yang disita ya tidak bakal dikembalikan..”

⁶⁴Ari Prasetyawan, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 15.10 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang

Ketika telah terjadi suatu tindakan kejahatan pidana, Polisi yang bertugas sebagai penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti bersangkutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk dalam penanganan perkara tersebut lalu menerima tersangka beserta barang bukti tersebut. Petugas barang bukti bertanggungjawab terhadap administrasi dan penyimpanan barang bukti.

Pengelolaan Barang Bukti yang sudah menjadi tanggung jawab petugas barang bukti adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Secara Administrasi
- 2) Penelitian dan pengidentifikasian barang bukti.
- 3) Pendaftaran dan Pengklasifikasian barang bukti
- 4) Penyimpanan, barang bukti
- 5) Pemeliharaan dan Pengamanan barang bukti
- 6) Penyelamatan barang bukti

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta terbatasnya anggaran
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan barang bukti dalam setiap perkara tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

B. Saran

Bahwa dengan pentingnya Pengelolaan Barang bukti agar nilai akan barang yang dijadikan barang bukti tidak berkurang nilainya, sudah semestinya sarana dan prasaran sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang lebih di perluas lagi atau dibuatkan bangunan lagi sebagai tempat untuk penyimpanan barang bukti tersebut. Dengan adanya tempat yang memadai dapat dengan leluasa dalam pemisahan dan menunjang pengklarifikasian penempatan barang bukti di Kejaksaan Negeri Kabupten Semarang. Selain hal tersebut juga perlu anggaran yang memadai agar pelaksanaan progam Pelayanan SERABI SANTEN (Segera Antar Barang Bukti Sampeyan Ten Ndalem) yang terdapat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk membantu masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan dan bagaimana juga status barang bukti suatu tindak pidana yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, perlu adanya suatu sosialisasi yang lebih lanjut dan juga harus menggandeng peran tokoh masyarakat dan instansi terkait dari mulai yang paling bawah, sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat umum khususnya masyarakat yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang agar mengetahui akan pengelolaan dan status barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Amiruddin & Asikin, Zaenal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arisutha, Damartaji, 2005. *Dimensi Kualitas Pelayanan*. Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Assiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dekker, A. Steven, 2001. *Measure Service Quality: Reexamination and Extension*. Journal of Marketing. Vol. 56. July, 55-68. (Diterjemahkan oleh Sutanto).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djatmika Sastra dan Marsono, 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ekawati, Evy Lusya. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gronroos, Michael, 1990. *Perceived Service Quality Model*. Published Ohio University Press, California.
- Hadjon, Philipus M, 2005. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*, Rajawali Press, Jakarta.

- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana. Melalui Pendekatan Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Jur. Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kansil C.S.T, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Librayanto, Romi. 2008 *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makasar: PuKAP-Indonesia.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Normative, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya)*. P.T. Alumni. Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Margaretha, 2003. *Kualitas Pelayanan: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Mandar Maju, Jakarta.
- Martul, Shadiqqin, 2004. *Implementasi Dimensi Kualitas Pelayanan Konsumen*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moenir, H.A.S., 2001, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya Bandung.
- Monang Siahaan. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Widiasarana.
- Parasuraman, A. Valerie, 2001. (Diterjemahkan oleh Sutanto) *Delivering Quality Service*. The Free Press, New York.
- Passolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.

- Prajogo, Soesilo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Bandung: Wacana Intelektual.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2002. *Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Rocky Marbun. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Transmedia Pustaka. Jakarta.
- S.f Marbun dan M. Mahfud MD, pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Yogyakarta; 1987, hlm 98-99.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Proses Persidangan*. Kencana.
- Sunyoto, Hamingpraja, 2004. *Jaminan Kualitas Pelayanan Konsumen*. Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Supandji, Hermawan. 2009. *Peran Kejaksaan Dalam Mewujudkan Clean Governance*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Supriatna, Tjahya, 1996, *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, W. 2010. *Teori dan Praktek Peradilan tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy, 1999. *Kepuasan dalam Pelayanan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan dan Peraturan lainnya :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak
Pidana Umum.

Peraturan Jaksa Agung RI No:040/A/JA/12/2010 tentang SOP Pelaksanaan Tugas,
Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang
Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan
Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

JURNAL

Akhmad Wiyagus. Jurnal. *Analisis Dan Pengelolaan Barang Bukti (Dalam Kajian
Teoritis Dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Barang Bukti).*

Azzahra Rizki Ananda, 2016, Skripsi, *Upaya Korban Yang Mengalami Salah
Penangkapan (Studi Pada Penyidikan Polresta Bandar Lampung),* Bandar
Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Fitri Nurnaharini Istiqomah. 2013. Skripsi. *Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti
Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana.* Surakarta. Fakultas Hukum.
Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lidya Lestarica. 2016. Skripsi. *Pelaksanaan Upaya Paksa Pengeledahan
Penyidik POLRI Dalam Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi
Kasus di Polda SUMUT),* Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra
Utara.

Maria Prisilia Djapai. 2017. Jurnal. *Pengelolaan Benda Sitaan Menurut Pasal 44
KUHAP.*

Satria Wacana. *Skripsi, Pertimbangan Hakim Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungara Nomor 82/Pid/B/2009/PN*. Universitas Andalas.

Tim Pengkajian Hukum Febrian dkk. 2013. Jurnal. *Lembaga Penyitaan Dan Pengelolaan Barang Hasil Kejahatan*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.

Tri Wahyuni. 2008. Skripsi. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta*. Surakarta. Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret).

Sumber Lainnya :

Ervina Diah Anggraini, SH., MH, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 13.30 wib

Sugeng Srihono, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 14.20 wib

Ari Prasetyawan, *Wawancara*, Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, 14 November 2021, jam 15.10 wib

Data Kejari Kabupaten Semarang,2021

[http ://www.kejari-semarangkab.go.id](http://www.kejari-semarangkab.go.id).

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e8ec99e4d2ae/apaperbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-> Perpustakaan Fakultas Hukum UNHAS. Diakses tanggal 14 Oktober 2021 Jam 14:14 wib.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/fungsi-barang-bukti-dalam-perkara.html>. Ruang Baca Fakultas Hukum UUNHAS, diakses tanggal 14 Oktober 2021,. Pukul 11:32 wib.

LAMPIRAN



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Raya Ngampin 104 Ambarawa
Telp. (0298) 591016 Fax. (0298) 591070 www.kejari-semarangkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 26/M.3.42.4/01/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FARID RIZQI
Nim : 20.11.0067
Fakultas : Ilmu Hukum
Instansi : Universitas Darul Ulum Islamic Center (UNDARIS)

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang guna penyusunan skripsi mulai tanggal 14 November 2021 sampai dengan 05 Januari 2022 dengan judul :

**Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-
036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak
Pidana Umum**

Ambarawa, 5 Januari 2022

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG
KEPAKASEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS



ERVINA DIAH ANGGRAINI, SH. MH.

JAKSA MUDA NIP. 19801024 200501 2 007



BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul 15.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 034.a/A.1/1/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 perihal Susunan Penguji dan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Undaris Tahun Akademik 2021/2022.

1. Nama : **Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor /III c
Jabatan : **Dekan Fakultas Hukum**
2. Nama : **Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor, III/c
Jabatan : **Penguji Utama**
3. Nama : **Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor, III/c
Jabatan : **Penguji Pembantu**
4. Nama : **Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor Kepala, IV/b
Jabatan : **Penguji Tunjukan**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah selesai diuji skripsi.

Nama : **Muhammad Farid Rizqi**

NIM : 20.11.0067

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang (Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/20011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum)**

Nilai :

Keterangan :

Demikian berita ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penguji Skripsi


Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum

Penguji Skripsi,


Dr. Muhammad Tohari, S.H., M.H

Penguji Skripsi,


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum



Dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Panitia


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.



Fakultas Hukum
Undaris - Ungaran

Sertifikat

Diberikan kepada


MUHAMMAD FARID RIZQI

Sebagai

PESERTA

Seminar Pelaksanaan UU Republik Indonesia No.1 Tahun 2013
Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Yang diselenggarakan pada tanggal 17 Desember 2016

Ungaran, 17 Desember 2016
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Tri Susilowati
Dr. Tri Susilowati, SH. MHum



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp. (024) 6924723 Ungaran Kode Pos 50514

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : MUHAMMAD FARID RIZQI
2. NIM : 20.11.0067
3. Fakultas : HUKUM
4. Judul Skripsi : PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA di
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG
5. Dosen Pembimbing Utama : WIWIK PRATIWI, SH., MHM
6. Dosen Pembimbing Pembantu : DR. MOHAMAD TOHARI, SH., MH.

NO	HARI/TANGGAL	MATERI	TANDA TANGAN
1.	- 11 - 2021	Pengajuan Proposal	①
2.	10 - 12 - 2021	Ujian Proposal	②
3.	11 - 12 - 2021	Proposal (Acc)	③
4.	18 - 12 - 2021	Bimbingan Bab 1 & 2 Dan	④
5.	22 - 1 - 2022	Bimbingan Bab 3 & 4	⑤
6.	26 - 2 - 2022	Abstrak (Bab 5)	⑥
7.	7 - 3 - 2022	Revisi	⑦ ⑧ ⑨

Ungaran,
Mahasiswa,

Muhammad Farid Rizqi